

PENUNJUKAN – ADMIN – SIMPAW

Kpt 17 TAHUN 2025, 3 HLM

PENUNJUKAN TENAGA ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN TAKALAR PADA LINGKUP
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengangkat tenaga admin sistem informasi manajemen penggantian antarwaktu (SIMPAW) anggota DPRD Kabupaten Takalar pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Mei 2025